



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO**

**NOMOR :     TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM BANTUAN**  
**OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO**  
**TAHUN 2012**

### **BUPATI YAHUKIMO**

**Lampiran     :** 1 (satu)

**Menimbang   :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, telah diselenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan bersumber Dana Dekonsentrasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2012;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu dibentuk Tim Pengelola Program BOK Tahun 2012 secara terintegrasi;
- c. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Tim Pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2012 di Kabupaten Yahukimo dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat    :**

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2424/Menkes/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2012;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2425/Menkes/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menunjuk/Mengangkat Tim Pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012 Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA :** Tim Pengelola Program BOK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mengacu pada Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012;
- KETIGA :** Honor Tim Pengelola Program BOK dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2012;
- KEEMPAT :** Honor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan mulai bulan Januari Tahun 2012;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO**

**ONES PAHABOL**

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR :  
TANGGAL :

**TIM PENGELOLA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN  
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

| No | Jabatan Dalam TIM                                   | Nama / NIP                                            | Pangkat / Golongan         | Honor Per Bulan (Rp) |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1  | Ketua                                               | YESAYA A. RERY, SE<br>NIP.195712311985031000          | Penata Tk.I / (III/d)      | 400.000,-            |
| 2  | Koordinator Bidang Verifikasi dan Klaim Program BOK | WIKLIF BALINGGA, AMK<br>NIP.19720731 199303 1003      | Penata Tk.I / (III/d)      | 300.000,-            |
| 3  | Koordinator Bidang Monev dan Pelaporan BOK          | ASER SOBOLIM<br>NIP.197108091993121001                | Penata / (III/c)           | 300.000,-            |
| 4  | Staf Monev dan Pelaporan                            | SELDI, SKM<br>NIP.198012012009091002                  | Penata Muda/ (III/a)       | 250.000,-            |
|    |                                                     | VIVIYON S. TEBAY, SKM<br>NIP.197801152009092001       | Penata Muda/ (III/a)       | 250.000,-            |
| 5  | Staf Verifikasi dan Klaim                           | NOVAN RUMPAK, AMKL<br>NIP.198701072010041001          | Pengatur (II/c)            | 250.000,-            |
|    |                                                     | NURMAIDAH LUMBANRAJA, S.Sos<br>NIP.196807081992032015 | Penata Muda Tk.I / (III/b) | 250.000,-            |

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 27 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO  
TAHUN 2012**

**BUPATI YAHUKIMO**

**Lampiran** : 1 (satu)

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, telah diselenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan bersumber Dana Dekonsentrasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2012;

b. bahwa agar penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu dibentuk Tim Pengelola Program BOK Tahun 2012 secara terintegrasi;

c. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Tim Pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2012 di Kabupaten Yahukimo dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2424/Menkes/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2012;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2425/Menkes/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menunjuk/Mengangkat Tim Pengelola Program Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012 Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA :** Tim Pengelola Program BOK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mengacu pada Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012;
- KETIGA :** Honor Tim Pengelola Program BOK dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT :** Honor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibayarkan mulai bulan Januari Tahun 2012;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 13 Februari 2012

**BUPATI YAHUKIMO**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN : SALINANKEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 27 TAHUN 2012  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

**TIM PENGELOLA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN  
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

| No | Jabatan Dalam TIM                                   | Nama / NIP                                               | Pangkat / Golongan         | Honor Per Bulan (Rp) |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1  | Ketua                                               | YESAYA A. RERY, SE<br>NIP.195712311985031000             | Penata Tk.I / (III/d)      | 400.000,-            |
| 2  | Koordinator Bidang Verifikasi dan Klaim Program BOK | WIKLIF BALINGGA, AMK<br>NIP.19720731 199303 1003         | Penata Tk.I / (III/d)      | 300.000,-            |
| 3  | Koordinator Bidang Monev dan Pelaporan BOK          | ASER SOBOLIM<br>NIP.197108091993121001                   | Penata / (III/c)           | 300.000,-            |
| 4  | Staf Monev dan Pelaporan                            | SELDI, SKM<br>NIP.198012012009091002                     | Penata Muda/ (III/a)       | 250.000,-            |
|    |                                                     | VIVIYON S. TEBAY, SKM<br>NIP.197801152009092001          | Penata Muda/ (III/a)       | 250.000,-            |
| 5  | Staf Verifikasi dan Klaim                           | NOVAN RUMPAK, AMKL<br>NIP.198701072010041001             | Pengatur (II/c)            | 250.000,-            |
|    |                                                     | NURMAIDAH LUMBANRAJA,<br>S.Sos<br>NIP.196807081992032015 | Penata Muda Tk.I / (III/b) | 250.000,-            |

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA